



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Tarmizi bin Abdurrahman**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan di Kilang Kayu, Tempat tinggal di Gampong Meuluweuk, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

1. **Geusyiek Meunasah Jiem**, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di Gampong Meunasah Jiem, Kecamatan Pekan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **Imam Menasah Jiem**, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, di Gampong Meunasah Jiem, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini **Tergugat I dan Tergugat II** telah memberikan kuasa kepada **Drs. Yusri**, Asisten Pemerintahan Setdakab Pidie, **Ramli Usman, SH, MH**, Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie, **Marlinda Aiha, ST, SH**, Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdakab Pidie, **Syarbaini, SH**, Kasubbag Informasi dan Dokumentasi Hukum Setdakab Pidie dan **Ikramullah, SH Plt.** Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Setdakab Pidie, Alamat di Jln. Prof. A. Majid Ibrahim Sigli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/41/HK.05/V/2017, tertanggal 10 Mei 2016;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Rusdi bin M. Saleh**, umur 28 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Kuta Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;
4. **Aini Susanti binti M. Saleh**, umur 30 tahun, pekerjaan Ikut Suami, tempat tinggal di Gampong Kuta Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;
5. **Ikhsan bin M. Saleh**, umur 38 tahun, pekerjaan pedagang, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Kuta Lintang, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;
6. **Dewi binti M. Ali**, umur 32 tahun, pekerjaan Ikut Suami, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Minuran, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**;
7. **M. Nur bin M. Ali**, umur 40 tahun, pekerjaan mocok- mocok, Agama Islam, tempat tinggal di Gampong Minuran, Kec. Kota Kuala Simpang, Kab. Aceh Tamiang, dahulu sebagai **Turut Tergugat V** sekarang **Turut Terbanding V**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela yang diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 35/Pdt.G/2018/ MS.Aceh tanggal 28 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Telah membaca berita acara sidang hasil pemeriksaan tambahan yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2018 oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 35/Pdt.G/2018/

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MS.Aceh tanggal 28 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 H;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dengan seksama segala apa yang tertera dalam berita acara sidang pemeriksaan tambahan yang disampaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli berdasarkan putusan sela aquo, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap para Tergugat/para Terbanding yang didasarkan bahwa harta yang dinyatakan sebagai harta wakaf oleh para Tergugat/para Pembanding adalah peninggalan orang tua Penggugat/Pembanding bernama Abdurrahman bin Hamzah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding merasa sangat keberatan terhadap keputusan Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan alasan keterangan saksi-saksi Pembanding masih bersifat mengambang dan tidak jelas dengan kesimpulan Penggugat belum dapat membuktikan;
2. Bahwa dalam Pasal 283 RBg. setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu kewajiban membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Dalam ketentuan di atas, Pembanding telah membuktikan haknya sebagaimana anjuran undang-undang tersebut, tetapi Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam ketentuan tersebut tidak memberi kesempatan kepada pihak lawan untuk membuktikan adanya hak sebagaimana yang telah didalilkan dalam jawab menjawab, dalam arti Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak adil dan berat sebelah, dengan tidak memberi kesempatan kepada pihak Terbanding, karena suatu

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembagian beban pembuktian yang berat sebelah secara mutlak menjerumuskan bagi pihak yang menerima beban pembuktian yang terlampau berat dalam jurang kekalahan. Sebab dari ketentuan tersebut yang perlu dibuktikan tidak hanya peristiwa saja akan tetapi juga suatu hak;

Pembanding telah membuktikan haknya dimana objek sengketa merupakan peninggalan atau warisan orang tuanya alm. Abdurrahman, dan Abdurrahman pun dari warisan orang tuanya yaitu alm Hamzah, dan saksi Pembanding pernah melihat Abdurrahman sebelum tahun 2000 memagari tanah sengketa dan juga saksi pernah diceritakan oleh alm Abdurrahman ketika masih hidup bahwa tanah sengketa tersebut miliknya. Demikian juga dengan keterangan saksi Jafaruddin bin Ibrahim dengan menerangkan di bawah sumpah saksi sejak berumur 25 tahun sampai tahun 2000 telah mengetahui tanah sengketa milik Abudurrahman, dia yang memagari dan menjaga dan selama Abdurrahman yang menjaga tidak ada orang yang kliem tanah sengketa milik Meunasah Jiem, Kec. Peukan Baro Kab. Pidie. Kedua keterangan saksi Pembanding tersebut telah menerangkan dengan menyebut alasannya sampai ia mengetahui peristiwa itu dengan melihat sendiri, mendengar sendiri dan merasakan sendiri. Sementara Terbanding tidak pernah membuktikan haknya dan dalil-dalil jawab menjawab, walaupun telah mendalilkan tanah sengketa dari jenis Wakaf tahun 2000 dari Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli ini tidak demikian, bagi pihak lawan atau Terbanding sama sekali tidak diperkenankan mengajukan pembuktian untuk meneguhkan dalilnya. Pembanding yang menuntut suatu hak wajib membuktikan adanya hak itu atau peristiwa yang menimbulkan hak tersebut, sedangkan Terbanding yang membantah adanya hak orang lain wajib membuktikan peristiwa yang menghapuskan atau membantah hak Penggugat tersebut.

Jadi dalam soal menjatuhkan beban pembuktian Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli bertindak tidak arif dan bijaksana dalam arti tidak adil dan berat sebelah. Yang seharusnya segala peristiwa dan kejadian yang

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata dalam persidangan diperhatikan secara saksama oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli, dalam hal tersebut sama sekali tidak pernah di perhatikan ;

Sebab bagi yang berperkara pihak Pembanding dan Terbanding sama-sama harus membuktikan, yang harus dibuktikan bukanlah hukumnya, akan tetapi peristiwanya atau kejadian-kejadiannya, mengenai dengan hukumnya tidak perlu dibuktikan, Hakim telah mengetahui hukumnya yang akan diterapkan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, dalam Hukum Acara Perdata untuk memenangkan seseorang tidak perlu adanya keyakinan hakim yang penting adanya bukti yang sah, berbeda dengan pidana kecuali berdasarkan kepada bukti-bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan. Yang seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli melihat adanya bukti keterangan saksi Pembanding yang sah, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut akan mengambil putusan, siapa yang yang akurat dan siapa yang tidak akurat, dengan perkataan lain dalam Hukum Acara Perdata cukup dengan kebenaran formal saja sesuai dengan Pasal 162 HIR, yang berbunyi : "bahwa tentang bukti dan tentang menerima dan menolak alat bukti dalam Perkara perdata, hendaklah Pengadilan memperhatikan peraturan pokok yang berikut ini. Ketentuan dalam pasal tersebut di atas merupakan perintah kepada Hakim untuk dalam hukum pembuktian harus berpokok pangkal kepada peraturan-peraturan yang terdapat dalam HIR yaitu Pasal 163 dan seterusnya"; .

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sanggahannya terhadap memori banding Penggugat/Pembanding yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Sigli tentunya telah memeriksa secara seksama gugatan dari Penggugat/Pembanding, demikian pula jawaban dari para Tergugat/Terbanding dalam perkara *a quo*. Kemudian Mahkamah Syar'iyah Sigli telah menggelar persidangan, dan dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor : 048/Pdt.G/2017/ MS.Sgi;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli dimaksud, menurut Tergugat/Terbanding sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan sudah mencerminkan keadilan yang mendasar pada fakta hukum yang terungkap, di samping itu putusan tersebut telah menerapkan rasa keadilan baik kepada Tergugat/Terbanding maupun kepada Penggugat/Pembanding;
3. Bahwa dalam persidangan, Penggugat/Pembanding telah mengakui secara tegas dirinya tidak memiliki sedikitpun alat bukti tertulis, maka sudah sangat tepat dan benar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan, apakah benar objek terpekara tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari boedel warisan orang tuanya yang belum dibagi kepada ahli warisnya, dalam hal ini Penggugat/Pembanding hanya menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan;
4. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat/Pembanding, yaitu T. Irawan bin T. A. Rahman dan Jafaruddin bin Ibrahim telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 27 s/d 31 putusan perkara Nomor : 048/Pdt.G/2017/ MS.Sgi;
5. Bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mendengar keterangan dalam persidangan dari kedua saksi tersebut di atas, dan telah menanyakan kembali kepada Penggugat/Pembanding, apakah masih ada bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan. Secara tegas Penggugat/Pembanding menyampaikan, bahwa tidak ada lagi bukti yang akan di ajukan ke persidangan dan mencukupi hanya dengan dua orang saksi. Maka alasan Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli berat sebelah dan tidak membuktikan peristiwa untuk membuktikan dalil gugatannya adalah suatu alasan yang terlalu mengada-ada;
6. Bahwa, karena Penggugat/Pembanding menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan ke persidangan, maka sudah sangat tepat dan benar apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli menilai fakta dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dengan menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah memadai dan mencukupi serta meminta kepada Penggugat/Pembanding dan para Tergugat/Terbanding untuk menyampaikan kesimpulannya;

7. Bahwa penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana dimaksud pada point 6 (enam) di atas adalah telah sangat tepat dan benar, karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 3164 KIPdt/1983 tanggal 16 Februari 1985 yang menegaskan bahwa Penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal Penggugat merupakan pihak yang dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, berarti Penggugat gagal membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal pihak Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian kepada pihak Tergugat. Berdasarkan putusan tersebut dalam hal Penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Dengan demikian alasan Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sigli tidak memberikan kesempatan pembuktian kepada para Tergugat/Terbanding adalah suatu alasan yang tidak didukung oleh fakta yuridis dalam berperkara di peradilan;
8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli mengenai keterangan kedua saksi Penggugat/Pembanding masih bersifat mengambang dan tidak jelas, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kebenaran Penggugat/Pembanding sebagai pemilik objek terpekara tersebut belum terbukti, adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena didasarkan pada fakta persidangan;
9. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang mempertimbangkan dengan tidak terbuktinya objek terpekara yang sudah diwakafkan oleh Turut Tergugat I s/d V kepada Gampong Jiem adalah milik Penggugat/Pembanding (orang tuanya), maka gugatan Penggugat/Pembanding yang meminta membatalkan wakaf terhadap objek terpekara tidak dipertimbangkan lagi oleh Mahkamah Syar'iyah Sigli, adalah

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pertimbangan hukum yang sangat tepat dan benar karena didasarkan pada ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo* terhadap alat-alat bukti dan saksi-saksi di tingkat pertama dan membaca memori banding dari Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 48/Pdt.G/2017/MS.Sgi. tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mendalilkan bahwa tanah objek perkara yang terletak di Gampong Jiem, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie sebagaimana disebutkan dalam gugatannya adalah miliknya yang berasal dari warisan dari orang tuanya yang bernama Abdurrahman (telah meninggal dunia tahun 2000) dan Abdurrahman juga merupakan warisan dari orang tuanya Alm. Hamzah. Tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Desa/Gampong dan di atas tanah ini juga telah dibangun Kantor Desa/Geuchiek, pihak Gampong/Desa menguasai tanah ini dengan alasan telah diwakafkan oleh Turut Tergugat I s/d V;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding dalam pokok perkara telah memberikan jawaban yang pada intinya membantah secara tegas bahwa tanah objek perkara tersebut adalah milik Penggugat/Pembanding, karena gugatan Penggugat/Pembanding dibantah oleh para Tergugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat/Pembanding yang dihadirkan ke persidangan tidak terungkap secara pasti bahwa tanah objek perkara adalah milik sah dari Penggugat/Pembanding atau ayahnya yang bernama Abdurrahman, kedua orang saksi Penggugat/Pembanding menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Abdurrahman hanya karena melihat terhadap objek perkara tersebut

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tahun 2000 dikuasai dan dipagari oleh ayah Penggugat/Pembanding, saksi pertama hanya mengatakan bahwa tanah itu adalah warisan Abdurrahman kepada Tarmizi dan Abdurrahman berasal/warisan dari orang tuanya Hamzah, namun saksi juga tidak tahu kapan tanah itu diwarisi dan bagaimana proses pembagiannya apakah semua ahli waris mendapat atau tidak. Begitu juga saksi kedua, meyakini bahwa tanah itu adalah milik ayah Penggugat (Abdurrahman) hanya pernah melihat sebelum tahun 2000 dia yang menguasai dan memagari, namun bagaimana cara dia mendapatkannya saksi tidak tahu. Keterangan kedua orang saksi tersebut masih bersifat mengambang dan tidak jelas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kebenaran Penggugat sebagai pemilik terhadap objek perkara tersebut belum terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian benda wakaf sebagaimana ketentuan pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut agama Islam. Benda wakaf yang dimaksud harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa sebagaimana ketentuan pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selain itu harta wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) secara sah sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, sehingga dengan tidak terbuktinya bahwa objek perkara yang sudah diwakafkan oleh Turut Tergugat I s/d V kepada Desa Jiem adalah milik Penggugat/Pembanding atau orang tuanya, maka gugatan Penggugat/Pembanding yang meminta untuk membatalkan wakaf terhadap objek perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Penggugat tidak mampu untuk membuktikan bahwa tanah *a quo* adalah tanah milik orang tuanya Abdurrahman bin Hamzah, karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menolak gugatan Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa para Tergugat/Terbanding ternyata membantah dalil gugatan Penggugat/Pembanding, maka para Tergugat/Terbanding sesuai

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 283 RBg. telah berupaya untuk membuktikan dalil bantahannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan berdasarkan putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 28 Mei 2018, para Tergugat/Terbanding telah mengajukan bukti T.1 tentang adanya wakaf terhadap tanah sengketa *a quo* yang menerangkan bahwa M. Saleh bin Tgk. Ismail (orang tua Turut Tergugat I s/d III) dan M. Ali bin Tgk Ismail (orang tua Turut Tergugat IV dan V), pada tanggal 10 Januari 2000, telah mewakafkan kepada Meunasah Jiem sebidang tanah yang ditengahnya ada kuburan dengan saksi-saksi Ibnu dan Mukhtar serta diketahui oleh Keuchik Meunasah Jiem bernama Ilyas Sawang, dan tanah yang diwakafkan tersebut batas-batasnya adalah sesuai dengan yang tersebut dalam gugatan Penggugat/Pembanding, dengan demikian tanah yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah tanag sesuai bukti T.1 tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat/Terbanding yang menerangkan bahwa tanah *a quo* adalah tanah masyarakat umum, walaupun tidak mengetahui dasar masyarakat memiliki tanah tersebut, bahkan di sebagian tanah tersebut telah dibangun Kantor Desa, dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Terbanding semakin memperkuat bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding terhadap tanah *a quo* sebagai tanah milik orang tuanya menjadi tidak terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 48/Pdt.G/2017/MS.Sgi. tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah* sudah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 48/Pdt.G/2017/MS.Sgi. tanggal 19 Desember 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1439 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

**Drs. H. Rizwan Syamsuddin.**

Hakim-Hakim Anggota

**Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**

**Drs. Usman Syamaun, S.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Drs. Ilyas, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,00
2. Materai	Rp. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah.)	

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.35/Pdt.G/2018/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)